

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Selama era globalisasi saat ini, banyak masalah telah muncul, mulai dari masalah keamanan dan politik hingga masalah ekonomi, lingkungan hidup, dan hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah salah satu isu yang mulai muncul, seperti masalah pernikahan anak di bawah umur. Karena dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia, pernikahan anak atau *child marriage* adalah masalah yang menarik perhatian internasional.

Pernikahan anak ini umum di banyak negara di seluruh dunia¹. Salah satunya adalah Indonesia, menurut Femmy Eka Kartika Putri, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak ASEAN, Indonesia berada di peringkat ke-8 untuk pernikahan anak di dunia dan di peringkat ke-2 untuk pernikahan anak di ASEAN. Kemudian Komnas Perempuan melaporkan bahwa kasus sepanjang tahun 2019 berjumlah 23.126, naik menjadi 64.211 pada tahun 2020, lalu turun sedikit pada 59.709 pada tahun 2021².

Menurut Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan hanya boleh dilakukan jika kedua pihak telah mencapai usia 19 tahun.

¹ Natasha Pietra Kristarina. (2019). “Upaya UNICEF Dalam Menangani Perkawinan Usia Anak Di Indonesia Tahun 2016-2018”. Skripsi. Bandung: Universitas Katolik Parahyangan.

²Kompas, 2022. “Kasus Pernikahan Dini Di Indonesia”. Tersedia dalam <https://nasional.kompas.com/read/2022/10/02/00000061/kasus-pernikahan-dini-di-indonesia>

Karena mereka belum memenuhi persyaratan kematangan mental dan fisik yang diperlukan untuk pernikahan, anak-anak di bawah 19 tahun seharusnya tidak layak menikah menurut undang-undang ini.

Selain itu, praktik pernikahan anak memiliki konsekuensi jangka panjang yang signifikan baik untuk individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Anak-anak yang melaksanakan pernikahan anak ini cenderung menghadapi masalah kesehatan mental dan fisik yang lebih parah serta peluang pendidikan yang lebih terbatas. Selain itu, hal tersebut juga dapat menyebabkan generasi berikutnya mengalami kemiskinan.

Dengan munculnya komponen-komponen tersebut, anak-anak mengalami masalah seperti masalah psikologis dan sosial ekonomi. Pernikahan anak di bawah umur juga membahayakan sang anak secara psikologis, kesehatan, dan pendidikan, dan kadang-kadang juga bisa menyebabkan kematian³. Pernikahan anak ini di Indonesia sangat berdampak pada pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, menyebabkan kemiskinan baru atau kemiskinan struktural.

Bukan hanya kemiskinan yang terjadi, tetapi juga dampak lain seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pola asuh yang salah terhadap anak yang membuat anak merasa semua hak-haknya diambil, dan perdagangan manusia atau orang⁴.

³Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Dini. Diakses dalam [http://journal.stikessuakainsan.ac.id/index.php/jksi/article/download/109/77/#:~:text=Terjadinya%20pernikahan%20dini%20dikalangan%20masyarakat,tua%20\(Kumalasari%2C%202014\).](http://journal.stikessuakainsan.ac.id/index.php/jksi/article/download/109/77/#:~:text=Terjadinya%20pernikahan%20dini%20dikalangan%20masyarakat,tua%20(Kumalasari%2C%202014).)

⁴Kemenppa, 2021. "Dampak Negatif Perkawinan Anak". Diakses dalam <https://www.kemenppa.go.id/index.php/page/read/29/3055/dampak-negatif-perkawinan-anak>

Pada awal berdirinya, UNICEF dikenal sebagai "Dana Darurat Anak Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa". Sejak tahun 1948, UNICEF telah bekerja sama dan berkolaborasi dengan Indonesia. Kantor pusat UNICEF berada di Jakarta, tetapi ada tujuh kantor lapangan lainnya di Jawa Timur, Aceh, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Sulawesi Selatan, Papua, dan Papua Barat. dimana masing-masing kantor wilayah dapat berkontribusi untuk menyelesaikan masalah lokal.

UNICEF merancang program, kampanye, dan inisiatif di berbagai tempat sesuai kebutuhan dengan menggunakan pengalaman, bukti, dan analisis yang terkumpul dengan baik. UNICEF bergantung pada data nyata, penelitian mendalam, dan analisis. UNICEF dan pemerintah Indonesia bekerja sama untuk menjamin hak-hak setiap anak yang lahir di Indonesia⁵.

UNICEF, bersama dengan Pemerintah Indonesia, merancang *Country Programme Action Plan* (CPAP), sebuah rencana kerja lima tahun yang bertujuan untuk memenuhi hak-hak anak dan perempuan melalui aspek kelangsungan hidup, perkembangan, dan perlindungan ibu serta anak. Untuk mencapai tujuan tersebut, program kerjasama antara UNICEF dan Pemerintah Indonesia terdiri dari beberapa Komponen Program (*Program Component/PC*), antara lain: 1. Pengembangan Kebijakan Sosial dan Monitoring (*Social Policy and Monitoring*), 2. Kelangsungan Hidup dan Perkembangan (*Child Survival and Development*), 3. Pendidikan dan Perkembangan Remaja (*Education and Adolescent Development*), 4. Perlindungan

⁵ UNICEF. "Upaya UNICEF". Diakses dalam <https://www.unicef.org/indonesia/id/what-we-do>

Anak (*Child Protection*), 5. Komunikasi, Mobilisasi Sumberdaya, dan Kemitraan (*Communication, Resource Mobilization, and Partnership*).

Walaupun Program tersebut terdiri dari lima Komponen, UNICEF dan pemerintah Indonesia saat ini hanya melaksanakan dua Komponen: Pendidikan dan Perkembangan Remaja (*Education and Adolescent Development*) dan Komunikasi, Mobilisasi Sumberdaya, dan Kemitraan (*Communication, Resource Mobilization, and Partnership*). Semua ini dilakukan untuk memerangi pernikahan anak⁶.

Akibatnya, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi fungsi UNICEF dalam menangani masalah pernikahan anak di Indonesia dan menilai seberapa efektif fungsi tersebut. Penelitian ini berjudul "Peran Dana Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNICEF) Dalam Menangani Masalah Pernikahan Anak Di Indonesia Periode Tahun 2018–2020" karena data yang digunakan diperoleh dari rentang waktu antara tahun 2018 dan 2020.

1.2.Rumusan Masalah

Child marriage atau pernikahan anak adalah isu internasional yang mendapat atensi khusus, terutama di Indonesia, dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Anak-anak yang berusia di bawah 19 tahun dianggap belum siap secara mental dan fisik untuk menikah. Praktik pernikahan anak terjadi di berbagai negara, termasuk Indonesia, dan dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial budaya, ekonomi, dan pendidikan.

⁶ Herviryandha. (2018). "Peran United Nations Children's Fund (UNICEF) Dalam Menanggulangi Masalah Pernikahan Anak: Di Indonesia Periode 2014-2017". Skripsi. Jakarta: Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.

Pemerintah Indonesia telah bekerjasama dengan UNICEF untuk mengatasi permasalahan pelanggaran hak asasi manusia, khususnya terkait pernikahan anak di bawah umur di Indonesia. Untuk menganalisis masalah ini, penelitian akan difokuskan dengan pertanyaan penelitian: "Bagaimana peran United Nations Children's Fund dalam menangani masalah pernikahan anak di Indonesia selama periode tahun 2018-2020?"

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis menetapkan beberapa tujuan penelitian, yaitu:

1. Mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan anak.
2. Menganalisis dampak yang timbul dari pernikahan anak.
3. Meneliti kebijakan yang telah diimplementasikan oleh pemerintah Indonesia dalam penanganan masalah pernikahan anak.
4. Mengevaluasi peran UNICEF dalam upaya penanggulangan masalah pernikahan anak di Indonesia.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi pada pengetahuan lebih mendalam tentang peran UNICEF dalam penanganan masalah pernikahan anak di Indonesia. Penulis berharap bahwa hasil penelitian ini dapat

memperluas pemahaman dan pengetahuan, serta menjadi referensi atau sumber informasi bagi peneliti-peneliti lainnya di masa depan.

1.4.2 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk melengkapi pengetahuan di kalangan akademisi mengenai pernikahan anak di bawah umur yang terjadi dalam masyarakat. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi mengenai peran UNICEF sebagai organisasi internasional yang menitikberatkan pada pemulihan hak-hak anak, kesehatan anak, dan perlindungan terhadap pendidikan anak.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada proposal skripsi ini peneliti menguraikan sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini, peneliti menguraikan Latar belakang masalah penelitian, Rumusan masalah, kemudian Tujuan masalah dalam penelitian, dan Sistematika penulisan.

BAB II TINJUAN PUSTAKA

Dalam bab ini, penulis menguraikan Penelitian terdahulu yang menjadi referensi penelitian, lalu Teori-teori yang digunakan, dan Kerangka pemikiran pada penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini, penulis menguraikan tentang Pendekatan penelitian, Jenis penelitian, Metode pengumpulan data, serta Aspek, Dimensi, dan Parameter.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini, penulis menguraikan permasalahan pernikahan anak di Indonesia, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan anak di Indonesia, konsekuensi yang muncul akibat pernikahan anak di Indonesia, kebijakan yang diimplementasikan oleh pemerintah Indonesia untuk menanggulangi masalah pernikahan anak, tinjauan umum tentang United Nations Children's Fund (UNICEF), peran UNICEF di Indonesia, serta melakukan analisis terhadap kontribusi UNICEF dalam penanganan pernikahan anak di Indonesia.

BAB V KESIMPULAN

Dalam bab ini berisi kesimpulan dari penelitian yang akan menjawab pertanyaan penelitian.

